

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015\***

Oleh

Windhu Gunartha \*\*

I Wayan Novy Purwanto \*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Udayana

**ABSTRAK**

Artikel ini berjudul, “Kajian Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”. Masalah yuridis yang dibahas dalam jurnal ini yakni apakah perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung memiliki kekuatan hukum. Adapun masalah-masalah hukum yang dibahas dalam jurnal ini yaitu apakah perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian yuridis normatif. Selanjutnya, sumber bahan hukum dalam jurnal ini bersumber pada dua macam yaitu sumber hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini dan sebagai sumber hukum sekunder yaitu diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur-literatur.

Mengacu pada bahan hukum primer ini, bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sebagaimana yang dimaksudkan dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, tidak perlu lagi dilakukan upaya hukum dalam hal keabsahan dari perjanjian kawin, baik menyangkut teknis dari perjanjian kawin tersebut maupun dari substansi perjanjian perkawinan tersebut. Sedangkan terhadap masalah yang kedua

---

\*Makalah ilmiah ini berasal dari ringkasan skripsi dengan judul “Kekuatan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)

\*\* Penulis pertama adalah Windhu Gunartha , mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, korespodensi: windugunarta@gmail.com.

\*\*\*Penulis kedua adalah I Wayan Novy Purwanto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

bahwa kekuatan hukum perjanjian kawin tersebut terletak pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yakni Mahkamah Konstitusi.

**Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Perjanjian, Perkawinan.**

### **Abstract**

*This article is titled, "The Legal Strength of Marriage Agreements Made After Marriage (review of the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015)". Juridical issues discussed in this journal are whether the marriage agreement made after the marriage takes place has legal force. The legal problems discussed in this journal are whether the marriage agreement made by the marriage contract takes place that has binding legal force.*

*The research method used in this journal is normative juridical research. Furthermore, the source of legal material in this journal comes from two types, namely primary legal sources, namely the applicable laws and regulations and legislation relating to legal issues in this study and as a secondary legal source that is obtained from literature or literature. .*

*Referring to this primary legal material, that the marriage agreement made after the marriage takes place has a permanent legal force. As meant by marriage, the inner and outer bond between men and women as husband and wife forms a happy and eternal family based on the One Godhead. In this case, there is no need for legal remedies in the case of the validity of the marriage agreement, both concerning the technicalities of the marriage agreement and the substance of the marriage agreement. Whereas the second problem is that the legal strength of the marriage agreement lies in the Decision of the Constitutional Court Number 69 / PUU-XIII / 2015 which has a permanent legal force because it is issued by the competent institution namely the Constitutional Court.*

**Keywords: Legal Strength, Agreement, Marriage.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Nilai penting dalam suatu perkawinan bagi manusia yaitu pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Pergaulan dalam rumah tangga yang dibina dalam suasana yang

sangat damai, tentram dan saling mengasihi antara suami dan isteri. Sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan UU Perkawinan), perkawinan didefinisikan sebagai “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sesuai dengan undang-undang ini dijelaskan bahwa tujuan perkawinan tersebut adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami dan isteri sangat perlu untuk saling membantu dan melengkapi dan gotong royong dengan tujuan agar masing-masing dapat mengembangkan naluri pribadi atau kepribadiannya, selaintiu juga dapat membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Kebahagiaan keluarga itu dikatakan bahagia, apabila telah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok dalam hidupnya. Kebutuhan tersebut yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Maksudnya, kebutuhan jasmani itu meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan yang dimaksudkan kebutuhan rohani yaitu meliputi kebutuhan yang memiliki hubungan darah. Misalnya, hubungan darah yang dimiliki sejak lahir. Seperti hubungan darah antara anak dan orang tua. Hubungan anak dengan orang tuanya ini disebut hubungan rohani karna secara biologis memiliki ikatan darah. Dengan demikian, hubungan tersebut biasanya disebut dengan hubungan anak kandung.

Sehubungan dengan itu, perjanjian kawin yang dibuat oleh pihak suami dan isteri secara bersama-sama membuat perjanjian untuk mengatur semua akibat-akibat hukum yang akan timbul dikemudian hari selama perkawinan berlangsung atau sesudah

perkawinan berlangsung. Selain itu pula, juga mengatur seluruh harta benda yang ada di dalam perkawinan. Dalam kaitan ini, pandangan dari R. Subekti yaitu:

“perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda antara suami dan isteri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas dan pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian kawin juga berguna untuk acuan jika suatu saat terjadi konflik yang berakhir dengan perceraian, meski semua pasangan antara suami dan isteri tentu tidak mengharapkan terjadi perceraian”.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan perceraian, perjanjian kawin itu juga selain dijadikan pedoman dalam perkawinan atau selama perkawinan berlangsung juga dapat dijadikan acuan atau rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya. Pada umumnya, perjanjian kawin itu dibuat bilamana :

1. Terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pihak yang lain;
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa pemasukan (inbreng) yang cukup besar;
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri, apabila salah satu jatuh pailit yang lain tidak tersangkut;
4. Atas hutang mereka yang dibuat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung jawab secara sendiri-sendiri”.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan uraian diatas, adapun urgensi perjanjian perkawinan dalam kerangka hidup bermasyarakat saat ini dapat dikarenakan dengan melalui beberapa faktor yakni :

1. Proses individualistis, adalah proses kemandirian untuk membedakan harta yang didapat oleh suami-isteri secara masing-masing.
2. Proses kapitalistik, adalah proses untuk mempertahankan harta suami-isteri dari kepailitan atau untung rugi.
3. Proses aktualisasi, adalah proses untuk mengemukakan keinginan dari pribadi masing-masing suami isteri terhadap kelangsungan mengenai harta yang dia peroleh”.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Bachtiar, A., 2004, *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia!*. Saujana, Yogyakarta, h.24.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 26.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 30

Perihal ini tersirat dalam KUHPerdta, dimana perjanjian kawin diatur pada Pasal 139 sampai dengan Pasal 154 KUHPerdta. Pada intinya, perjanjian kawin berlaku mengikat para pihak atau mempele dan apabila terjadi perkawinan. Apabila terjadi perkawinan maka dilakukan perjanjian kawin. Dilakukannya perjanjian kawin, maka para pihak baik pihak suami maupun isteri berhak menyiapkan dan menyampaikan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar perstuan harta kekayaan. Asalkan perjanjian kawin itu tidak menyalahi tata susila yang baik dalam tata tertib umum dengan ketentuan antara lain:

- “1. Tidak boleh mengurangi hak suami sebagai kepala keluarga.
2. Tanpa persetujuan isteri, suami tidak boleh memindahtangankan barang-barang tak bergerak isteri.
3. Dibuat dengan akta notaris sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung dan berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan”.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan perjanjian perkawinan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan yang memperluas makna perjanjian kawin. Melalui putusan MK ini, kini perjanjian kawin tidak lagi diartikan bahwa perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung. Dengan demikian, putusan MK tersebut memberikan perluasan dan kelonggaran dalam membuat perjanjian kawin. Berdasarkan isu hukum tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian yuridis terhadap putusan MK tersebut dengan judul “Kekuatan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung”.

---

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 2007, h. 37.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni terdapat tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan tersebut yaitu untuk menganalisis kekuatan hukum perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penelitian**

Penelitian ini memiliki jenis penelitian yang dipilih untuk melakukan penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif. “Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang secara normatif dikaitkan dengan variabel-variabel norma yang lain”.<sup>6</sup> Dalam hal ini, apabila hukum dipandang sebagai kaidah yang bersifat normatif, “maka dikaji sebagai variable yang bebas atau memiliki sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek norma baik konflik norma, kekaburan norma maupun kekosongan norma. Kajian itu merupakan kajian hukum normatif”.<sup>7</sup>

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, dimulai dari tinjauan peraturan perundang-undangan yakni untuk mengetahui putusan MK ini. Kemudian dilakukan pengkajian dengan mengkaji kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi ini.

### **2.2. Hasil dan Analisa**

#### **2.2.1 Kajian Yuridis Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Berlangsungnya Perkawinan**

Perjanjian Perkawinan “memberikan jaminan kepastian hukum, sebagaimana yang tersirat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 35.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 36.

Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.<sup>8</sup> Perjanjian sebelum menikah itu yang disebut dengan perjanjian perkawinan yaitu merupakan suatu perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan calon suami dan calon isteri sebelum perkawinan berlangsung yang pada dasarnya berisi tentang pembagian harta kekayaan diantara suami isteri tersebut kelak.

“Pembagian meliputi apa saja yang menjadi milik bersama suami dan isteri, apa saja yang menjadi milik masing-masing suami atau isteri, apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri, atau dapat juga berkaitan dengan harta bawaan yaitu harta yang dibawa calon suami-isteri ke dalam perkawinan agar bisa membedakan yang mana harta calon isteri dan yang mana harta calon suami”.<sup>9</sup>

Perjanjian perkawinan “berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan, dan tidak boleh diubah sepanjang perkawinan. Apabila tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya, maka semua harta yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah menjadi harta bersama suami isteri dan seluruhnya akan menjadi”.<sup>10</sup> harta gono-gini dalam hal terjadinya perceraian atau kematian. Tidak adanya harta bersama dalam perkawinan ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam dunia usaha yang terkadang tidak menentu, melindungi pasangan dari kewajiban/

---

<sup>8</sup> Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008, h. 48.

<sup>9</sup> I Putu Yoga Putra Pratama dan Putu Tuni Cakabawa Landra, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Penyusutan Nilai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Utang Piutang, *Kertha Semaya, Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 07, No. 02, Mei 2019, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/issue/view/3136>.

<sup>10</sup> Brody Made Kariarta, 2016, Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Kertha Semaya, Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 07, No. 02, Mei 2019, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/issue/view/3136>.

utang yang mungkin timbul. Seperti halnya yang terjadi pada kepailitan terhadap pasangan suami dan isteri maka harta pasangan tidak bisa ikut disita untuk membayar utang pasangan yang pailit.

Persyaratan pembuatan perjanjian perkawinan adalah :

- “1. Perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
2. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, agama, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, maupun dengan perjanjian tertulis yang kemudian sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung harus didaftarkan oleh calon suami-istri dan selanjutnya disahkan oleh Pengawas Pencatat Perkawinan”.<sup>11</sup>

Merujuk pada “Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka bagi mereka yang beragama Islam, pengesahan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang beragama selain Islam, maka pengesahan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil”.<sup>12</sup>

Selama didalam suatu perkawinan tersebut berlangsung maka “tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Pengertian Perjanjian Perkawinan menurut Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”.<sup>13</sup> Perjanjian tersebut dalam ayat (1) “dapat meliputi percampuran harta probadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 7.

<sup>12</sup> Abdurrahman, *op.cit*, 42.

<sup>13</sup> Abdurrahman, *op.cit*, 43.

tidak bertentangan dengan Islam”. Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan “kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat”. Perjanjian Perkawinan Menurut didalam KUHPerdara diatur antara lain dalam ketentuan-ketentuan Pasal 119, Pasal 147 KUHPerdara jo. Pasal 139 KUHPerdara. Pasal 119 menyatakan bahwa “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami-isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan suami isteri”.

### **2.2.2. Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Kontitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi ini, “berdampak besar terhadap perkembangan hukum di Indonesia, terutama terkait dengan hukum perkawinan dan kepemilikan hak kebendaan di Indonesia”.<sup>14</sup> Pada awalnya, ketika Ike Farida, “seorang pelaku kawin campur mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, mungkin kita berfikir bahwa jika gugatan tersebut dikabulkan, maka putusannya akan berdampak pada status Warga Negara Indonesia (WNI) pelaku kawin campur atas hak kebendaan atau kepemilikan *property* semata”.<sup>15</sup> Dengan kata lain bahwa “kita tidak menyadari bahwa putusan yang mengabulkan sebagian gugatan tersebut telah mengakibatkan perubahan terhadap hukum perkawinan Indonesia”.

Hukum Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan). Khusus terkait perjanjian perkawinan, diatur dalam bab tersendiri, yaitu Bab V

---

<sup>14</sup> Badruzaman, Mariam, 1994, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Kaitannya Dengan Perjanjian Baku (Standar)*, Alumni, Bandung, h. 65.

<sup>15</sup> Badruzaman, Mariam, *op. cit.*, h. 66.

tentang perjanjian perkawinan. Pasal 29 ayat (1) menegaskan bahwa “perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan ini dikenal sebagai *pre-nuptial agreement* atau *pre-marital agreement* (dikenal singkat sebagai *pre-nupt*)”.

Selanjutnya, di dalam ayat (2) Pasal tersebut “dipersyaratkan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh melanggar batas-batas hukum, hukum, agama dan kesusilaan”. Kemudian, ayat (3) Pasal tersebut menyatakan “perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”. Dan terakhir, ayat (4) nya mengatur bahwa “selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.

Sehubungan dengan itu, berbeda dengan beberapa negara tetangga di ASEAN lainnya, “seperti Singapura dan Malaysia bahkan negara lain di dunia, Indonesia tidak mengenal adanya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan atau *post nuptial agreement* atau *post-marital agreement*, dikenal sebagai *post nupt*”.

Pencantuman keberadaan perjanjian kawin di Kutipan Akta Perkawinan adalah “sangat penting supaya pihak ketiga baik kreditur, Notaris dan sebagainya yang berkepentingan terhadap status harta perkawinan pasangan suami istri bisa langsung melihat apakah suami istri tersebut kawin dengan membuat perjanjian kawin atau tidak, demikian pula dalam penyelesaian sengketa”.<sup>16</sup> Namun “ada kekosongan hukum karena tidak ada aturan-aturan yang mewajibkan sutau pencantuman tersebut, yang menyebabkan ada Dispendukcapil yang mencantumkan adanya

---

<sup>16</sup> Wiryawan, I Wayan dan I Ketut Artadi, 2010, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Keterampilan Non Litigasi Aparat Hukum*, Udayana University Press, Denpasar.

perjanjian kawin di Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkannya dan ada yang tidak mencantumkan, seperti Dispendukcapil Kota Malang”.

Perjanjian Perkawinan adalah “mempunyai tujuan dan manfaat yang baik yaitu sebagai tindakan preventif apabila terjadi perceraian, karena dengan dibuatnya perjanjian perkawinan akan mempermudah pembagian harta gonogini. Dengan jalan ini perselisihan antar mantan pasangan suami istri yang bercerai, tidak perlu berkepanjangan”.<sup>17</sup> Hanya saja pemahaman dan persepsi masyarakat yang masih tabu dalam memandang Perjanjian Perkawinan, sehingga Perjanjian Perkawinan masih jarang dilakukan.

### **III. KESIMPULAN**

1. Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, “secara otomatis dapat dilakukan perjanjian setelah perkawinan”. Kenyataannya di dalam praktek, “banyak Notaris yang menolak untuk dibuatkan perjanjian perkawinan disebabkan ketidaktahuan Notaris bahwa sekarang hal tersebut diperbolehkan serta belum adanya peraturan pelaksanaannya”. Bahkan, “meski setelah berhasil membuat perjanjian perkawinan, ketika akan melaporkan/mencatatkan perjanjian tersebut di Catatan Sipil atau KUA, kenyataannya masih banyak yang ditolak”.<sup>18</sup>
2. Berdasarkan Pasal 147 KUH Perdata menyatakan bahwa “Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian”. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain

---

<sup>17</sup> Brody Made Kariarta, *op. cit.*, h. 8.

<sup>18</sup> Atmadja, I Dewa Gede, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis & Historis*, Setara Press, Malang, 2013.

untuk itu. Pasal 139 KUH Perdata menyatakan bahwa “para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut”. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 memiliki kekuatan hukum. Kekuatan hukum yang dimiliki berupa kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini, kekuatan hukum dan dimiliki oleh putusan tersebut merupakan kekuatan hukum yang sejajar dengan undang-undang.

#### **IV. SARAN**

1. Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya perjanjian kawin “khususnya Kementerian Agama masing-masing daerah untuk dapat lebih gencar mengadakan sosialisasi mengenai perjanjian perkawinan kepada calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan”. Dalam sosialisasi tersebut “dijabarkan sisi positif atau manfaat dari membuat sebuah perjanjian perkawinan yaitu sebagai pelindung hak dan kedudukan masing-masing pihak dari kesewenang-wenangan pihak lain dalam kehidupan berumah tangga, bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap calon pasangan”.
2. Pegawai pencatat perkawinan sebelum mencatat perkawinan hendaknya memberikan pemahaman terhadap pasangan baru pentingnya pengesahan perjanjian kawin apabila adanya perjanjian kawin serta memberikan pemahaman terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian kawin yang tidak disahkan/didaftarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Atmadja, I Dewa Gede *Filsafat Hukum Dimensi Tematis & Historis*, Setara Press, Malang, 2013.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 2007.
- Bachtiar, A., *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia!*. Saujana, Yogyakarta, 2004.
- Badruzaman, Mariam, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Kaitannya Dengan Perjanjian Baku (Standar)*, Alumni, Bandung, 1994.
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008.
- Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h.19.
- Wiryan, I Wayan dan I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Keterampilan Non Litigasi Aparat Hukum*, Udayana University Press, Denpasar, 2010.

### Jurnal

- Kariarta, Brody Made, 2016, *Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Kertha Semaya, Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 07, No. 02, Mei 2019, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/issue/view/3136>.
- Pratama, I Putu Yoga Putra dan Putu Tuni Cakabawa Landra, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Penyusutan Nilai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Utang Piutang*, Kertha Semaya, Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 07, No. 02, Mei 2019, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/issue/view/3136>.

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015